P U T U S A N

Nomor 0552/Pdt.G/2011/PA Plh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur, 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon",

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai " Termohon".

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 09 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 552/ Pdt.G/2011/ PA.Plh tanggal 09 Nopember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokonya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/38/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kediri selama 3 hari , kemudian pindah dan bertempat di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orangtua Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama kurang lebih 4 bulan di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ***ANAK*** umur 1 tahun.

3. Bahwa kurang lebih sejak kurang lebih sejak 3 bulan menikah tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
   a. Termohon suka cemburu buta, ketika Pemohon keluar rumah, pulangnya Termohon marah marah yang tidak jelas, dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan orang lain.
   b. Bahwa setiap kali terjadi prselisiah Termohon selalu berbuat kasar kepada Pemohon, seperti menampar pipi memukul badan mencakar badan, bahkan menempelkan susuk rinjing/ sutil yang sedang panas kapada Pemohon sampai tangan Pemohon melepuh.
   c. Bahwa terhadap kebiasaan Termohon yang sangat berani kepada Pemohon tersebut, Pemohon telah berulang kali memberikan sarang dan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukan.
   d. Akibat hal hal tersebut diatas mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar terus menerus, dan hampir dipastikan dua kali dalam seminggu, sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi.
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 15 Oktober 2011 terjadi lagi cekcok mulut, kemudian Termohon memukuli Pemohon bahkan sampai lebih 10 kali, dan akhirnya Termohon minta diantarkan pulang kerumah orang tuanya, dan malam kejadian maka pagi harinya Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya di Jawa karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Termohon, karena sikap Termohon yang sangat berani, dan tidak pernah menghormati Pemohon, oleh karena itu jalan yang terbaik menurut Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 24 hari lamanya.
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 552/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 01 Desember 2011 dan tanggal 10 Januari 2012, yang dibacakan dipersidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/38/X/2009 Tanggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, (bukti P.1)
. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630101 010787 0015 tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan Camat Takisung, Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. ***SAKSI I***, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon.
   - Bahwa, Pemohon telah beristeri, yang bernama ***TERMOHON***, Pemohon dan Termohon menikah di Jawa pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
   - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa selama 3 hari kemudian pindah ke Pelaihari.
   - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada memiliki wanita idaman lain, Termohon sering memukul Pemohon, dan Termohon sering marah kepada Pemohon.
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 bulan lamanya.
   - Bahwa, saksi sebagai keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Termohon tidak menghiraukannya, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. ***SAKSI II***, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon.
   - Bahwa, Pemohon telah beristeri, yang bernama ***TERMOHON*** Pemohon dan Termohon menikah di Jawa pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
   - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa selama 3 hari kemudian pindah ke Pelaihari.
   - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada memiliki wanita idaman lain, Termohon sering minta diantar pulang ke Jawa, dan Termohon juga terlalu berani kepada Pemohon.
   - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 bulan lamanya.
   - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1. Dan P.2, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek).*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus? dan apakah masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 serta menghadirkan dua orang saksi, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti mana telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai keluarga Pemohon dan teman dekat, maka kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada memiliki wanita idaman lain, Termohon sering memukul Pemohon, dan Termohon sering marah kepada Pemohon, dan bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya.
- Bahwa, saksi sebagai keluarga dan teman dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon ada memiliki wanita idaman lain, Termohon sering memukul Pemohon, dan Termohon sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

marah kepada Pemohon, dan bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya.

- Bahwa, terbukti saksi sebagai keluarga dan teman dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada ***PEMOHON*** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap ***TERMOHON*** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putuskan ini pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd,	ttd,
SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.	H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	215.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	306.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)